



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI  
DI POLRES PAYAKUMBUH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**Nur Hasnah  
NIM. 12120721966**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M / 1446 H**



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Di Polres Payakumbuh**, yang di tulis oleh:

Nama : Nur Hasnah  
Nim : 12120721966  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di Munaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 19 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H.Akmal Abdul Munir, Lc., MA.

Sekretaris

Martha Hasanah, S.H., M.H

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H M.H

Penguji 2

Lysa Angrayni, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Di Polres Payakumbuh”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Hasnah  
 Nim : 12120721966  
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 April 2025

Pembimbing Skripsi I

Irfan Ridha, S.H., M.H.

Pembimbing II

Ilham Akbar, S.H.I., M.H.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 April 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Nur Hasnah

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nur Hasnah yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI DI POLRES PAYAKUMBUH"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Irfan Ridha, S.H., M.H.

Pembimbing II

Ilham Akbar, S.H.I., M.H.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Nur Hasnah  
**NIM** : 12120721966  
**Tempat/Tgl Lahir** : Payakumbuh, 22 September 2003  
**Fakultas** : Syari'ah dan Hukum  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul Skripsi** : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Di Polres Payakumbuh

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah sayaini, sayanyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 April 2025

Yang membuat pernyataan



Nur Hasnah

NIM. 12120721966

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nur Hasnah, (2025): Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri di Polres Payakumbuh**

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri, dengan studi kasus di Polres Payakumbuh. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah tiri, menjadi perhatian serius karena dampaknya yang sangat besar terhadap fisik, psikis, dan masa depan korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Payakumbuh terhadap anak korban kekerasan seksual, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Payakumbuh, pendamping hukum, serta lembaga terkait seperti P2TP2A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan meliputi pemeriksaan ramah anak, pendampingan psikologis, jaminan kerahasiaan identitas korban, hingga penegakan hukum terhadap pelaku. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, trauma berat korban, serta tekanan dari pihak keluarga.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun perlindungan hukum sudah diupayakan secara maksimal oleh Polres Payakumbuh, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antar lembaga, peningkatan fasilitas dan SDM, serta edukasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak, Ayah Tiri, Polres Payakumbuh.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti, serta Shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW hingga penulis dapat sampai pada tahap ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada :

1. Terimakasih tak terhingga kepada orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan yang tiada habisnya yaitu Bapak Pahrul, Ibu Leni Marlina yang selalu hidup di hati sanubari ini, dan Abang Abdul Razak Ramadhanil dan Abdul Hamid serta Adik tercinta Abdul Arief yang selalu memberikan semangat.
2. Bapak Prof. Dr Hairunas, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., MH., dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., MH.,
5. Bapak Irfan Ridha, SH., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Ilham Akbar, SHI., SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, meluangkan waktu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A selaku Penasehat Akademik (PA), yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Keluarga besar Polres Payakumbuh, Yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.
9. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau atas peminjaman buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih yang paling dalam juga penulis sampaikan kepada pemilik NIM 12120712100 , yang telah menjadi tempat pulang paling tenang dalam setiap lelah dan gundah selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah bersabar dengan segala keterbatasan waktu dan emosi penulis, tetap bertahan di samping ketika dunia terasa berat, dan tak henti-hentinya memberikan semangat, serta doa-doa dalam diam yang tak pernah penulis minta, namun selalu penulis rasakan. Semoga kita selalu kebersamai perjalanan ini.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Teman-teman seperjuangan penulis Anisa Zahara, Siti Azhara, Asia Loka Nadya Pratiwi dan Sarah Afifah Anwar. Terima kasih atas kebersamaan yang luar biasa, diskusi yang membangun, serta kesediaan kalian mendengar keluhan kesah saya di tengah-tengah proses ini. Tanpa kehadiran kalian, perjalanan ini tidak akan sekuat dan sebermakna ini.

12. Keluarga besar Ilmu Hukum, khususnya Ilmu hukum lokal A angkatan 2021 yang sama sama berjuang untuk mendapatkan gelar impian Sarjana Hukum.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga amal baik dibalas dengan sebaik-baik balasan serta mendapatkan berkah dan pahala dari Tuhan yang maha esa, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, April 2025  
Penulis,

**Nur Hasnah**  
**NIM.12120721966**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kajian Teoritis .....	13
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	13
2. Anak.....	16
3. Korban .....	19
4. Penyimpangan Seksual .....	23
5. Kekerasan Seksual .....	36
B. Penelitian Terdahulu .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Informan Penelitian.....	44
E. Data dan Sumber Data .....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Analisa Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Payakumbuh terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri.....	47



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- B. Hambatan yang ditemui oleh aparat kepolisian Polres Payakumbuh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri ..... 57

**BAB V PENUTUP ..... 60**

- A. Kesimpulan ..... 60
- B. Saran..... 62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

TABEL III.1 DAFTAR INFORMAN PENELITIAN .....	44
TABEL IV.1 GRAFIK JUMLAH KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK ....	48





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah sistem norma yang mengatur interaksi antar individu, maupun antara individu dengan masyarakat. Interaksi ini terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban. Karena hukum bersifat konseptual dan abstrak, maka penerapan kekuatan hukum akan mengubahnya menjadi kenyataan, sehingga hak dan kewajiban itu muncul sebagai akibat dari hukum yang berlaku<sup>1</sup>. Hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa, artinya jika seseorang melakukan pelanggaran, maka ia akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Salah satu bentuk dari adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai keturunan dari sebuah perkawinan yang sah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah sunnatullah dalam kehidupan umat manusia, sebagai sebuah sarana yang dipandang baik dan benar untuk melanjutkan proses regenerasi dan kesinambungan hidup dan kehidupan umat manusia itu sendiri<sup>2</sup>. Perkawinan merupakan ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan abadi, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup>. Tujuan

<sup>1</sup> Veronica Komalawati, *Hukum dan Estetika Dalam Praktek Dokter*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2003) h.35.

<sup>2</sup> Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga: Pespektif Alquran Dalam Mengelola Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: Elsas. 2010.) h.7

<sup>3</sup> Muhammad Hasbi, *Hukum Perdata Dan Perkembangannya*, (Padang: Surya Indah, 2012) h.59.



perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan diberkahi, yang diharapkan dapat menghasilkan keturunan. Ketika membahas keturunan, hal ini tentunya berkaitan dengan anak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Anak merupakan aset bangsa dan negara yang adalah generasi penerus. Setiap anak memiliki hak asasi yang sama seperti manusia pada umumnya. Menurut pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>4</sup>.

Hak-hak anak telah diatur dengan jelas dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk kejahatan agar hak-haknya tidak terlanggar. Hal ini penting mengingat banyaknya kasus kejahatan yang menimpa anak-anak, yang dapat mengganggu kesehatan mental mereka dan menghambat kemampuan mereka untuk menjalankan kewajiban dengan baik. Seperti yang sering diberitakan di media, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak memerlukan perhatian serius, sehingga hukum harus segera bertindak untuk menangani masalah ini dengan cepat.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Mulyana Kusuma, *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Bandung, CV Rajawali, 2004) h.30.

<sup>5</sup> Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia”, Volume 4, No.1, (2015) h. 46



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak yang menjadi korban kejahatan adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkannya. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak ironisnya dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri seperti ayah kandung atau tiri, kakak, paman maupun saudara laki-laki. Hal ini tentunya sangat menimbulkan dampak buruk bagi keadaan psikologis dan mental anak mengingat lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat mendapatkan rasa aman dan perlindungan justru menimbulkan trauma berat bagi anak korban kekerasan seksual.<sup>6</sup>

Jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, apalagi ia adalah ayah korban sendiri, makin sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum. Orang tua cenderung menjaga korban untuk tidak menjalani proses hukum, ibu korban juga sulit diharapkan untuk membantu karena takut pada suami dan keluarga. Padahal dalam proses hukum seorang anak yang berusia kurang dari 12 tahun harus didampingi orang tua atau wali.<sup>7</sup>

Akibat perbuatan pelaku tersebut dapat mengakibatkan trauma fisik maupun psikis pada korban terutama bagi anak-anak yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap anak-anak di Indonesia dari tindak pidana yang sering terjadi maka di perlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak, upaya perlindungan tersebut telah di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>6</sup> DwiYana Yoganingrum dan Nur Rochaeti, "Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Di Provinsi Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal* Volume 5 No.4., (2016) h.2.

<sup>7</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Bandung, P.T Alumni Bandung, 2014) h.2.



Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual selanjutnya telah di atur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 59 dan 69A yang mengatur perlindungan anak korban kejahatan seksual.

#### Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

#### Pasal 69A

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai, agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikologi pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>8</sup>

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76E yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.<sup>9</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak tentang pengadilan anak yang diharapkan untuk dapat membantu anak yang berhadapan dengan hukum untuk tetap mendapatkan haknya serta mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Upaya perlindungan hukum lain yang diberikan aparat kepolisian terhadap anak korban kekerasan seksual diantaranya :

- 1) Proses pelaporan yang ramah anak

Aparat kepolisian memberikan ruang aman bagi korban untuk melapor, seperti ruang pelayanan khusus yang bebas dari tekanan dan intimidasi. Pelibatan petugas yang telah dilatih menangani kasus anak untuk menciptakan rasa nyaman bagi korban.

- 2) Pendampingan psikologis

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 Tentang Perlindungan Anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polisi bekerja sama dengan psikolog atau pekerja sosial untuk mendampingi anak korban selama proses hukum berlangsung. Pendekatan trauma healing dilakukan untuk membantu korban pulih dari pengalaman traumatis.

3) Melindungi identitas korban

Identitas anak korban dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang, termasuk tidak dipublikasikan kepada media.

4) Proses penyelidikan yang sensitif

Pemeriksaan terhadap anak korban dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari *reviktimisasi* (mengulang trauma). Menggunakan metode wawancara berbasis usia dan perkembangan anak.

5) Penegakan hukum terhadap pelaku

Menangkap pelaku dan memproses kasus sesuai hukum yang berlaku, seperti menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022).

6) Koordinasi dengan lembaga lain

Polisi bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan rumah aman untuk menjamin keselamatan dan pemulihan korban.

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyatakan bahwa sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk secara khusus sebagai tempat pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. P2TP2A juga mempunyai pelayanan dan program bagi masyarakat berupa pelayanan *hotline*



service 24 jam bagi para korban, pendampingan legitasi dan non legitasi, program penanganan tahapan awal, program penanganan tahap lanjutan dan program pendidikan relawan dengan hukum.

Dasar hukum dari perlindungan anak sudah dimiliki, namun dalam penerapannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga kejahatan berupa kekerasan terhadap anak semakin marak terjadi diantara adalah kekerasan seksual dan fisik. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perlakuan yang terdapat unsur pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat salah satunya di daerah Kota Payakumbuh.

Menurut Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Payakumbuh menerima pelaporan terbanyak dari kekerasan anak yang terjadi di Kota Payakumbuh hingga pertengahan 2023. Diantara semua jenis kejahatan yang mengarah kepada anak, terhitung dari data pada tahun 2023 sebanyak 22 kasus kekerasan terhadap anak. Tak hanya kasus kekerasan anak, dari data yang sudah direkap pada tahun 2023 terdapat 13 kasus diantaranya adalah kasus pencabulan/persetubuhan terhadap anak yang pelakunya adalah ayah tiri<sup>10</sup>.

Salah satu kasus yang terjadi di Kota Payakumbuh, Lapornya tercatat dengan Nomor: LP/K/55/III/2023/Res seorang anak bawah umur menjadi korban pencabulan oleh ayah tirinya di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota

<sup>10</sup> Siti Nurlaila Lubis, "Mengungkap Fakta Kekerasan Anak di Payakumbuh, Dampak Krisis Perubahan Iklim yang Hidup Berdampingan dengan Anak-Anak", artikel dari <https://www.sudutpayakumbuh.com/mengungkap-fakta-kekerasan-anak-di-payakumbuh/>. Diakses pada 11 November 2024.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Payakumbuh. Bahkan, pelaku telah mencabuli gadis berusia 15 tahun itu sebanyak tiga kali dan mengancam akan memukul korban jika melapor. Pelaku berinisial SM (55) yang merupakan ayah tiri korban itu dilaporkan ke polisi oleh korban dan ibunya. Korban dan ibunya melapor ke polisi setelah kakak kandung korban mengetahui kelakuan ayah tirinya itu.

Hasil pemeriksaan sementara terhadap pelaku, pelaku mengaku melancarkan aksi kejahatannya itu ketika ibu kandung korban sedang tidak di rumah. Penjelasan dari pelaku, aksi kejahatannya itu dilakukan di kamar korban, dengan menutup pintu dan jendela kamar serta ketika korban masih tidur, pelaku ini menindih tubuh korban dan menutup mulut korban dengan tangan. Setelah itu, pelaku membuka paksa baju korban dan meraba-raba bagian vital korban. Bahkan, pelaku juga mengakui bahwa aksi kejahatannya itu telah dilakukan sebanyak tiga kali. Usai mencabuli korban, pelaku juga memberikan uang kepada korban dan mengancam akan memukul korban jika melapor.

“Korban ini diberi uang Rp20.000 setelah dia beraksi. Dia juga mengancam akan memukul korban jika menceritakannya ke ibunya,” kata Rosidi (Sat Reskrim).

Kasus serupa yang terjadi di Kota Payakumbuh pada tahun 2023 lalu, seorang pemuda asal Kecamatan Situjuh Lima Nagari pada pertengahan Juli lalu. Pria yang ditangkap itu terlibat kasus pencabulan, persetubuhan anak dibawah umur. Aksi pencabulan tersebut sudah terjadi sejak Desember 2022 lalu disalah satu nagari Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Tersangka melakukan persetubuhan di rumah korban sebanyak 3 kali. Ketika itu, korban berinisial M (14) diancam



oleh pelaku yang diketahui bernama Ronaldian Saputra yang juga warga Situjuh Limo Nagari. Korban diancam oleh tersangka, apabila korban tidak mau melayani tersangka, maka tersangka akan membuat gila abang kandung korban. Karena ancaman itu, korban merasa takut dan menuruti permintaan tersangka.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang dilakukan oleh ayah tiri, menjadi bentuk kejahatan yang sangat kompleks karena terjadi dalam lingkup keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kasih sayang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaku bukan orang asing, melainkan sosok yang memiliki kedekatan emosional dan tanggung jawab hukum terhadap korban. Ironisnya, kedekatan tersebut justru dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kekerasan seksual secara sistematis, penuh tekanan psikologis, dan bahkan berlangsung dalam waktu yang lama tanpa diketahui pihak luar. Di Kota Payakumbuh sendiri, kasus-kasus seperti ini mengalami peningkatan drastis.<sup>11</sup> Fakta ini menggambarkan adanya kegagalan fungsi pengawasan dalam keluarga, lemahnya keberanian korban untuk melapor karena faktor ketergantungan dan ancaman, serta belum optimalnya sistem perlindungan hukum dan sosial terhadap anak korban. Situasi ini tidak hanya mencerminkan persoalan hukum, tetapi juga darurat moral dan sosial yang perlu segera direspon oleh negara melalui tindakan hukum yang lebih progresif, koordinatif, dan berpihak kepada kepentingan terbaik anak. Maka dari itu, urgensi untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum dijalankan oleh aparat kepolisian, khususnya Polres Payakumbuh, menjadi sangat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>11</sup> RH, Penyidik Polres Payakumbuh, Wawancara, 20 Maret 2025



penting untuk menjawab krisis perlindungan anak dari kekerasan seksual oleh ayah tiri yang semakin mengkhawatirkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik mengambil judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI DI POLRES PAYAKUMBUH**”.

### **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri di Polres Payakumbuh dan apa saja hambatan yang ditemui oleh aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri di Polres Payakumbuh.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Payakumbuh terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri?
2. Apa saja hambatan yang ditemui oleh aparat kepolisian Polres Payakumbuh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan dari rumusan pokok masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum oleh aparat kepolisian Polres Payakumbuh terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri.
- 2) Untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh aparat kepolisian Polres Payakumbuh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri.

### **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah :

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Diharapkan dapat dijadikan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri.
- 2) Dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis di kemudian hari.
- 3) Sebagai bahan referensi dan informasi bagi semua pihak khususnya sealmamater penulis yaitu Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Manfaat Praktis**

- 1) Untuk mengembangkan pemikiran sebagai bahan dalam menyelesaikan Pendidikan S1.
- 2) Sebagai ilmu pengetahuan untuk dapat di mengerti dalam dunia pekerjaan.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya.
2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum.
3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi).<sup>12</sup>

C.S.T. Kansil dalam bukunya Dikdik menyatakan bahwa, pada dasarnya pelaku kejahatan diberikan hak, yakni:

1. Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan
2. Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak
3. Untuk menerima kunjungan keluarga untuk mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan
4. Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan
5. Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
6. Tidak dibebankan kewajiban pembuktian<sup>13</sup>

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal

<sup>12</sup> Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h.18.

<sup>13</sup> Muhammad Harun Al Rasyid, “ *Perlindungan hukum terhadap korban tindak perdagangan orang berbasis keadilan* ”, (Tesis: Universitas Islam sultan agung, 2024) h.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hukum Perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.<sup>14</sup>

Anak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana hal tersebut sesuai dengan pendapat Arif Gosita yang mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak kewajibannya. Lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2010)

<sup>15</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989) h.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>16</sup>

## 2. Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekstensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>17</sup> Oleh karna itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak

<sup>16</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 34

<sup>17</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013) h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>18</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.<sup>19</sup>

Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu. Misalnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan: “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Penjelasannya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, bahwa:

Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial,

<sup>18</sup> Nursariani Simatupang Faisal, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 28.

<sup>19</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) h. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Anak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlakukan sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil, dikarenakan adanya sifat psikologi yang berbeda antara psikologi anak-anak dan psikologi orang dewasa. Menurut psikologi anak, perkembangan anak tergantung pada dua faktor yaitu:

1. Kematangan, yang boleh dianggap sama dengan pertumbuhannya, dan
2. Pelajaran yang diperoleh anak tersebut.

Menurut Sudarsono, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Prenatal : saat konsepsi sampai lahir;
2. Masa neonatal: lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir;
3. Masa Bayi : akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua;
4. Masa kanak-kanak awal : 1 tahun-6 bulan;
5. Masa kanak-kanak akhir : 6 tahun-12/13 tahun;
6. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun;
7. Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun;
8. Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun; dan
9. Masa tua : 60 tahun-meninggal.<sup>20</sup>

### 3. Korban

Korban sebagai orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental,

<sup>20</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja* ( Jakarta : PT. Rineka Cipta,2004)h. 12-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>21</sup>

Korban adalah orang yang dirugikan akibat suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara. Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerugian harta benda atau menyebabkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Di sini terlihat jelas, bahwa yang dimaksud orang yang mengalami penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>22</sup>

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku:

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

<sup>21</sup> Abdussalam, *Victimologi* (Jakarta : PTIK,2010) h.5.

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi (perlindungan korban dan saksi)*. (Jakarta: Sinar grafiKa, 2011) h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non material;
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;

4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Berdasarkan hal tersebut, dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian /penderitaan bagi diri /kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. Mengenai kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.

#### 4. Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan menyimpang karena melanggar norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum<sup>23</sup>.

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik.<sup>24</sup>

Beberapa definisi penyimpangan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa penyimpangan seksual adalah perilaku menyimpang seseorang untuk

<sup>23</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2016) h. 6-7.

<sup>24</sup> Azhar, Ahmad Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, (Yogyakarta Mitra Pustaka, 2000). h.12-14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh kenikmatan seksualnya dengan tidak sewajarnya dan mengabaikan nilai, norma serta aturan-aturan yang berlaku.

Berikut macam-macam penyimpangan seksual diantaranya :

1. Fetisisme

Fetisisme adalah penyimpangan seksual di mana seseorang merasa bergairah terhadap benda mati, seperti sepatu wanita, pakaian dalam, atau kaus kaki. Benda-benda ini biasanya digunakan saat berhubungan seksual dengan orang lain untuk meningkatkan gairah. *Fetish* merupakan obsesi seksual yang terjadi ketika seseorang mengalami respon seksual yang intens terhadap objek yang bukan manusia, atau bagian tubuh non-genital, seperti dengan melihat orang lain mengenakan pakaian atau aksesoris tertentu, atau bahkan dapat merujuk pada benda mati. Gangguan *fetish* (*fetishistic disorder*) dapat dikenali sebagai sebuah fantasi seksual, dorongan seksual, dan perilaku seksual yang menyebabkan di *stress* atau gangguan pada seseorang dalam kehidupan sosial, pekerjaan, dsb.<sup>25</sup>

*Fatishi* berarti sesuatu yang dipuja. Jadi pada penderita fetisisme, aktivitas seksualnya disalurkan melalui bermasturbasi dengan BH (*breast holder*), celana dalam, kaos kaki, atau benda lain yang dapat meningkatkan hasrat atau dorongan seksual. Sehingga, orang tersebut mengalami ejakulasi dan mendapatkan kepuasan. Namun, ada juga penderita yang meminta pasangannya untuk mengenakan benda-benda favoritnya, kemudian

<sup>25</sup> LM Psikologi, "Fetishistic: Normal atau Abnormal?", Artikel dari <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/08/fetishistic-normal-atau-abnormal/> Diakses pada 21 November 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan hubungan seksual yang sebenarnya dengan pasangannya tersebut.<sup>26</sup>

## 2. Homoseksual

Homoseksual termasuk tindak kejahatan yang paling besar, salah satu perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi manusia dan menyalahi fitrah manusia, agama dan dunia dan termasuk bagi kehidupan itu sendiri<sup>27</sup>. Kelainan di mana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan sesama jenis homoseksual merupakan kelainan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut *gay* bila penderitanya laki-laki dan *lesbi* untuk penderita perempuan.

Perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis saat ini tidak terbatas hanya dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak saja, tetapi juga dilakukan oleh orang dewasa dengan sesama orang dewasa, bahkan tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan oleh seorang anak yang belum cukup umur dengan sesama anak yang juga belum cukup umur. Sehingga dipandang perlu untuk dilakukan langkah-langkah nyata dalam hal perumusan aturan hukum yang mengakomodir seluruh pengaturan terhadap perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh komunitas LGBT yang telah sama-sama dewasa dan juga yang sama-sama masih berada dibawah umur. Ketika membahas mengenai tindak pidana hubungan seksual sesama, sampai saat ini perilaku homoseksual masih belum diatur secara jelas dan menyeluruh di dalam KUHP. Pasal yang

<sup>26</sup> Sarlito wirawan. *Psikologi Remaja*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada. 1988) h. 174.

<sup>27</sup> Sayid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. (Jakarta : Cakrawala Publishing. 2009) h. 267.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan seks menyimpang khususnya perbuatan cabul sesama jenis atau hubungan seksual sesama jenis selama ini hanyalah Pasal 292 KUHP yang menentukan: “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Akan tetapi ketentuan pada Pasal 292 KUHP tersebut masih sangat terbatas hanya mengatur orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul atau berhubungan seks sesama jenis dengan seorang anak di bawah umur saja<sup>28</sup>.

### 3. Sadisme (*Sadism*)

Sadisme seksual termasuk kelainan seksual. Dalam hal ini kepuasan seksual diperoleh bila mereka melakukan hubungan seksual dengan terlebih dahulu menyakiti atau menyiksa pasangannya<sup>29</sup>. Definisi tentang sadisme seksual yang saya rangkum dari beberapa buku adalah penyimpangan seksual di mana seseorang secara nyata menyebabkan rasa sakit fisik maupun psikologis pada orang lain secara sengaja untuk memperoleh kepuasan seksual dan atau membangkitkan gairah seksual.

Mayoritas sadisme menjalin hubungan dengan *masokhis* untuk memperoleh kepuasan seks secara timbal balik dari hal tersebut muncullah istilah sadomasokhis. Sadisme dapat memperoleh kenikmatan orgasmic sempurna dengan menimbulkan rasa sakit pada pasangannya sedangkan masokhis dapat terpuaskan ketika membiarkan dirinya disakiti atau

<sup>28</sup> Prima Kukuh, Usman Usman, and Herry Liyus. "Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1.3 (2020): 92-105.

<sup>29</sup> Sarlito wirawan. *Psikologi Remaja*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988) h. 174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direndahkan. Perilaku seks yang dilakukan *sadisme* dan *masokhis* bermakna fiktional dan sangat terencana yaitu aktivitas tersebut disusun dalam sebuah cerita dengan berbagai aturan dan prosedur yang disepakati bersama. Disakiti, dipermalukan, dan didominasi adalah bagian dari kesepakatan yang diperankan. *Masokhisme* melibatkan situasi mengikat atau menyakiti diri sendiri pada saat masturbasi atau berfantasi seks. Selain itu, pasangan juga diminta untuk mengikat (membatasi gerak), menutup mata (membatasi visual), memukul dan bahkan mencambuk.

*Sadomasochism* (somasokis) ialah perilaku memberi atau menerima kenikmatan yang bersifat seks dengan cara menyebabkan menderita rasa sakit. Berulang, intens, terjadi selama periode minimal 6 bulan, fantasi, dorongan, perilaku yang menimbulkan gairah seks yang berkaitan dengan tindakan (bukan fantasi) mempermalukan atau menyebabkan penderitaan fisik pada orang lain, menyebabkan distress pada orang yang bersangkutan dalam fungsi sosial atau pekerjaan atau orang tersebut bertindak berdasarkan dorongannya pada orang lain yang tidak menghendaknya<sup>30</sup>.

#### 4. *Masokisme*

*Masokisme* seksual merupakan penyimpangan seksual di mana seseorang punya kebutuhan untuk mengalami (melibatkan tindakan nyata yang menyebabkan) rasa sakit fisik dan psikologis untuk memperoleh kepuasan seksual dan atau membangkitkan gairah seksual<sup>31</sup>. *Masokhisme* melibatkan situasi mengikat atau menyakiti diri sendiri pada saat masturbasi

<sup>30</sup> Fadlilah, K., & Rahayu, I. T. "Dinamika Psikologis Perilaku Seks Pranikah Mahasiswa Pelaku Sadomasochism". EGALITA, 14(2). (2019)

<sup>31</sup> Sarlito wirawan. *op. cit.*, h. 174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau berfantasi seks. Selain itu, pasangan juga diminta untuk mengikat (membatasi gerak), menutup mata (membatasi visual), memukul dan bahkan mencambuk<sup>32</sup>.

### 5. Eksibisionisme

*Eksibisionisme* ialah salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma kesusilaan, tentunya penyimpangan tersebut tidak hanya mengganggu ketentraman individu lain namun juga mengganggu ketentraman suatu kelompok masyarakat. seperti diketahui bahwa *eksibisionisme* merupakan kelainan seksual yang menyebabkan pelaku melakukan tindak penyimpangan seksual, dalam beberapa kasus pelaku eksibisionisme memamerkan kemaluannya kepada korban dengan beragam cara bisa secara langsung maupun secara online melalui jejaring social internet<sup>33</sup>.

*Eksibisionisme* adalah masalah psikologis yang digambarkan oleh kecenderungan untuk menunjukkan hal-hal vulgar, misalnya, bagian pribadi dari lawan jenis juga pelakunya untuk melakukan kontak secara sungguh-sungguh pada orang yang bersangkutan<sup>34</sup>. Para eksibisionis biasanya melakukan aksinya di tempat umum atau tempat keramaian. Kebanyakan penderita *eksibisionisme* adalah laki-laki, tidak terlihat seperti penderita gangguan jiwa, tidak jarang mereka berpenampilan rapi, mereka akan mencari tempat yang tepat kemudian menunjukkan atau memamerkan alat kelaminnya di depan anak-anak atau wanita. Apabila jika seseorang yang

<sup>32</sup> Fadhilah, K., & Rahayu, I. T., *op. cit.*

<sup>33</sup> Andika Santoso dan Eko Nurisman, "Analisis Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis", *Jurnal Ilmu Hukum* (2022)

<sup>34</sup> Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditunjukkan dengan hal tersebut menunjukkan keterkejutan atau ketakutan, maka tingkat gairah pelaku eksibisionis semakin meningkat<sup>35</sup>, dengan memperlihatkan alat kelaminnya yang dilanjutkan dengan masturbasi hingga ejakulasi, pada kasus penyimpangan seksual terdapat pula penderita tanpa rasa malu menunjukkan alat genitalnya kepada orang lain sekedar untuk menunjukkannya dengan rasa bangga.

## 6. Voyeurisme

*Voyeurisme* (disebut juga *scoptophilia*) berasal dari bahasa Prancis yakni *vayeur* yang artinya mengintip. Penderita kelainan ini akan memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain yang sedang telanjang, mandi atau bahkan berhubungan seksual. Setelah melakukan kegiatan mengintipnya, penderita tidak melakukan tindakan lebih lanjut terhadap korban yang diintip. Dia hanya mengintip atau melihat, tidak lebih. Ejakulasinya dilakukan dengan cara bermasturbasi setelah atau selama mengintip atau melihat korbannya. Dengan kata lain, kegiatan mengintip atau melihat tadi merupakan rangsangan seksual bagi penderita untuk memperoleh kepuasan seksual<sup>36</sup>. Yang jelas, para penderita perilaku seksual menyimpang sering membutuhkan bimbingan atau konseling kejiwaan, disamping dukungan orang-orang terdekatnya agar dapat membantu mengatasi keadaan mereka.

<sup>35</sup> Prabowo, A., Pettanasse, S., & Nashriana, N. "Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme" (Doctoral dissertation, Sriwijaya University, 2019).  
h.14

<sup>36</sup> Sarlito wirawan. op. cit., h. 174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Pedofilia

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *pais* (anak-anak) dan *phillia* (cinta yang bersahabat atau sahabat). Pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 tahun atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi). Anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (16 tahun atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia.

Pedofilia adalah orang dewasa yang suka melakukan hubungan seks / kontak fisik yang merangsang dengan anak di bawah umur<sup>37</sup>. Biasanya pedofil memilih anak perempuan yang berumur antara 8 tahun sampai dengan umur 10 tahun, sedangkan untuk anak laki-laki berkisar antara umur 10 tahun sampai dengan umur 12 tahun. Biasanya hal ini disebabkan oleh perkawinan yang tidak bahagia, tidak mempunyai anak bahkan sampai mengalami perceraian. Selain itu kebengisan istri dan lebih berkuasanya istri dalam rumah tangga juga bisa menjadi faktor munculnya seksual *pedophilia*<sup>38</sup>.

Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Menurut ahli kejiwaan anak Seto Mulyadi, para korban pedofilia akan mengalami kurang rasa percaya

<sup>37</sup> Sarlito wirawan. op. cit., h. 174

<sup>38</sup> Indah Aqmarina Purnama, "Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Waria Di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2018" (Skripsi :Universitas Muhammadiyah,2018) h.17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri dan memiliki pandangan negative terhadap seks. Para pedofilis memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Baik anak laki-laki di bawah umur (pedofilia homoseksual) dan ataupun dengan anak perempuan di bawah umur (pedofilia heteroseksual)<sup>39</sup>.

## 8. *Bestially*

*Bestially* adalah bentuk penyimpangan orientasi seksual individu dimana terdapat kegagalan untuk mencapai kepuasan hubungan seksual dengan menggunakan hewan sebagai media penyalur dorongan atau rangsangan seksual. Pada kasus semacam ini penderita tidak memiliki orientasi seksual terhadap manusia<sup>40</sup>. *Bestially* adalah manusia yang suka melakukan hubungan seks dengan binatang seperti kambing, kerbau, sapi, kuda, ayam, bebek, anjing, kucing, dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

## 9. *Incest*

Pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan *incest*, merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat merugikan anak yang menjadi korban karena sering menyebabkan trauma berkepanjangan. *Incest* sendiri merupakan tindakan seksual dengan seseorang yang termasuk dalam lingkup keluarga. Seperti ayah dan anak kandung perempuan, ibu dan anak kandung laki-laki, kakek dengan cucunya, atau di antara saudara sekandung.

<sup>39</sup> Nur Hidayati, “ Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)”, Ragam Jurnal Humaniora (2014)

<sup>40</sup> Elbina Mamla Saidah, “PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL (MENELAAH MARAKNYA FENOMENA LGBT DI INDONESIA)”, Jurnal Pendidikan 2017

<sup>41</sup> Sarlito wirawan. op. cit., h. 174



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Incest* sebenarnya merupakan tanda atau gejala yang mencerminkan adanya suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga.

*Incest* adalah hubungan seks dengan sesama anggota keluarga sendiri non suami istri seperti antara ayah dan anak perempuan dan ibu dengan anak cowok. Jika perkosaan mengakibatkan kehamilan korban, Sehubungan dengan itu ketika korban melahirkan seorang anak, nantinya anak yang tak berdosa tersebut akan menurunkan masalah kesehatan biologis yang buruk, bahkan bisa menyebabkan kematian, karena DNA (*deoxyribonucleic acid*) yang sama dari ayah dan ibu diturunkan kepada anak<sup>42</sup>.

#### 10. Sodomi

Sodomi adalah pria yang suka berhubungan seks melalui dubur pasangan seks baik pasangan sesama jenis (homo) maupun dengan pasangan perempuan. Sodomi adalah sebuah penyimpangan seksual menyetubuhi melalui organ anal atau dubur dengan cara begitu ia akan menjadi lebih terangsang dan menjadi sangat bergairah<sup>43</sup>.

Perilaku sodomi merupakan suatu bentuk gangguan orientasi seksual bahkan menjurus tindak kriminal. Sodomi adalah salah satu bentuk pelecehan seksual yang termasuk ke dalam tindak kejahatan. Dikatakan sebagai kejahatan karena hal ini merugikan korban, baik secara fisik maupun mental. Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi

<sup>42</sup> Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani, and Aura Shava Dhinda Salsabila, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia", *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, No. 6, (2021), hlm 498-509

<sup>43</sup> Sarlito wirawan. op. cit., h. 174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam.<sup>44</sup>

#### 11. *Necrophilia/Necrofil*

*Necrophilia* adalah orang yang suka melakukan hubungan seks dengan orang yang sudah menjadi mayat / orang mati.<sup>45</sup> Berasal dari kata *nekros* yang berarti mayat dan *philein* yang berarti mencintai. Maksudnya yaitu Orang yang melakukan senggama dengan mayat dan merasa puas secara seksual. Penyebabnya antara lain rasa minder, pemalu, tidak mampu mengadakan sublimasi atau rasa dendam yang kronis.

Perbuatan seksual atas mayat dapat berupa menciumi, memeluk dan meraba-raba tubuh mayat, melakukan masturbasi sambil memegang payudara dan alat kelamin mayat atau melakukan senggama dengan mayat. Perbuatan tersebut dapat disertai dengan membuat cacat mayat (*nekrosadisme*).<sup>46</sup>

#### 12. Waria (*Transvetisme*)

*Transvetisme* adalah Seseorang yang secara anatomis laki-laki, tetapi secara psikologis merasa dan menganggap dirinya seorang perempuan. Ia akan berperilaku dan berpakaian seperti perempuan Untuk mendapatkan kegairahan seksual. Seorang *transvestite* memakai pakaian wanita (*cross-dressing*) sebagai pernyataan identifikasi dirinya wanita (*feminine*

<sup>44</sup> Ingrid Weddy Viva Febrya, "Faktor Penyebab Perilaku Sodomi Pada Remaja (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru)", Jurnal Kriminologi, 2020

<sup>45</sup> Sarlito wirawan. op. cit., h. 174

<sup>46</sup> Abidin, Achmad Anwar, and Muammar Luthfi. "Urgensi Pendidikan Seks Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual Di Kabupaten Jombang." Jurnal Ilmiah Didaktika 17.1 (2016): 18-37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*identification*). Bangkitnya rangsangan seksual dan orgasme menandakan kemenangan atas identifikasi feminim itu.

Ada *transvestite* yang melakukannya dikamar tidurnya tanpa kehadiran orang lain, memandang dirinya pada kaca. Pada waktu *cross-dressed*, terjadi ereksi penis. Orgasme dapat menjadi spontan atau dengan melakukan masturbasi. *Transvestite* lain terdorong untuk berjalan mondar-mandir di jalan, berpakaian wanita lengkap dengan *wig*, *makeup* dan perhiasan. Ia dapat begitu teliti dan mahir sehingga penampilannya tampak sekali mirip dengan wanita. Namun bila tanpa *cross-dressing* akan terlihat jelas kelaki-lakiannya. Dalam masyarakat kita dikenal dengan istilah banci atau waria<sup>47</sup>.

### 13. Rancap (Masturbasi)

Rancap (masturbasi) bisa disebut juga onani. Kata masturbasi berasal dari bahasa latin yang berarti memuaskan diri sendiri. Kata masturbasi sendiri terdiri atas dua kata yaitu *Manus* yang berarti tangan dan *I* yang berarti mengurangi kehormatan. Kata *onani* berasal dari nama orang yaitu Onan dalam kitab kejadian (Kitab Suci Yahudi Kristen) pasal 38 ayat 9. Dalam kisah tersebut, Onan melakukan senggama terputus atau *coitus interruptus*.

Masturbasi diartikan sebagai pemenuhan dan pemuasan kebutuhan seksual dengan merangsang alat kelamin sendiri dengan tangan atau alat-alat mekanik. Yang dilakukan pria adalah menggosok-gosok kemaluannya

<sup>47</sup> Abidin, Achmad Anwar, and Muammar Luthfi op.cit., h. 28

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tangan sendiri sehingga spermanya keluar. Sedangkan yang dilakukan wanita adalah memasukkan jari tangannya kedalam vagina, menggosok-gosok klitoris dan sebagainya, baik dilakukan dengan jari tangan atau alat lainnya seperti pisang, botol kecil atau alat lain yang berbentuk seperti alat kelamin pria, misalnya *dildo* atau *vibrator* sehingga terjadi orgasme<sup>48</sup>.

Preferensi seksual setiap orang bisa berbeda-beda. Beberapa preferensi seksual dapat dikatakan normal dan bisa dilakukan selama tidak berbahaya dan mendapat persetujuan dari pasangan seksual. Namun, jika preferensi seksual menimbulkan bahaya, bahkan hingga mengganggu kehidupan pribadi dan sosial, serta melanggar norma dan hukum, hal ini dapat dikatakan sebagai penyimpangan seksual.

Dari berbagai macam penyimpangan seksual diatas banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah pendidikan seks yang salah diantaranya adalah ketidaktahuan ayah tentang pendidikan seks pada anak, rangsangan seksual yang terjadi dalam keluarga, anak tidak terlatih untuk meminta izin memasuki kamar orang lain dalam rumahnya, tempat tidur orang tua yang terlalu berdekatan dengan anak, peniruan perilaku seksual orang tua, melarang anak bertanya tentang seks dan masih banyak lagi<sup>49</sup>.

<sup>48</sup> Abidin, Achmad Anwar, and Muammar Luthfi op.cit., h. 28

<sup>49</sup> Yusuf Madani, *Pendidikan Seks untuk Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003) h. 47-58

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.

Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di rumah, bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan. Bahkan bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Pelecehan seksual bisa juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman.

Beberapa definisi kekerasan seksual di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana kekerasan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan, serta kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Termasuk kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, semata-mata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya.

Di dalam hukum Islam tidak mengenal istilah tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dinamakan sebagai zina. Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus dihukum dengan hukuman yang setimpal mengingat dampak yang ditimbulkan sangatlah buruk. Hubungan zina merupakan hubungan yang diluar ketentuan agaman dan mengancam kenyamanan dan keamanan masyarakat.

Kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kekerasan seksual berat:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa mual/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak di akui, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal.

Seperti komentar verbal, gurauan porno seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban<sup>50</sup>.

Sebagaimana pendapat Wirdjono lebih menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (berhubungan) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya. Pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.<sup>51</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang sejenis pernah dilakukan sebelumnya dan penulis jadikan sebagai acuan dan dasar dalam penelitian ini, yaitu:

<sup>50</sup> A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) h. 151.

<sup>51</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2011) h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayati Husna Zaimah (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Posistif Terhadap Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri. (Studi Kasus LP/B/40/111/2022/SPKT.SATRESKRIM/POLRESGROBONGAN/POLD AJAWATENGAH)”<sup>52</sup>. Adapun tujuan penelitian ini untuk Mengetahui formulasi dan pertimbangan yuridis di dalam kasus LP/B/40/LLL/2022/SPKT.SAT.RESKRIM/POLRESGROBOGAN/POLD AJAWATENGAH) dan untuk mengetahui analisis hukum pidana islam dan hukum pidana positif terhadap kasus persetubuhan anak di bawah umur yang di lakukan ayah tiri (LP/B/40/LLL/2022/SPKT.SAT.RESKRIM/POLRESGROBOGAN/POL DA JAWA TENGAH). Perbedaan dari penelitian ini terletak pada jenis pendekatan yang digunakan, penelitian ini bersifat normatif dengan fokus pada pertentangan dan pelengkap antara sistem hukum Islam dan hukum nasional dalam memberikan keadilan atas kasus kekerasan seksual oleh ayah tiri, sedangkan penulis berfokus mendeskripsikan dan menganalisis praktik perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah tiri di Polres Payakumbuh.
- b. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adiratna Muji Rahayu (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “ Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Yang Dilakukan Ayah Tiri Di Kabupaten

<sup>52</sup> Hidayati Husna Zaimah, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Posistif Terhadap Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kudus”<sup>53</sup>. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan ayah tiri di Kabupaten Kudus dan untuk mengetahui hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan ayah tiri di Kabupaten Kudus. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada jenis pendekatan yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis yang berfokus pada strategi penanggulangan secara struktural, membahas peran hukum pidana secara represif dan preventif dalam mengurangi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri, sedangkan penulis berfokus mendeskripsikan dan menganalisis praktik perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah tiri di Polres Payakumbuh.

- c. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Mahfud Arya Wardana (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No. 74/PID.SUS/2018/PN.MRS)”<sup>54</sup>. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual disertai kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiridan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan

<sup>53</sup> Adiratna Muji Rahayu, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Yang Dilakukan Ayah Tiri Di Kabupaten Kudus”, (Skripsi: Universitas Muria Kudus, 2021)

<sup>54</sup> Andi Mahfud Arya Wardana, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No. 74/PID.SUS/2018/PN.MRS)”, (Skripsi : Uin Alauddin Makassar, 2018)

terhadap pelaku pelecehan seksual disertai kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada jenis pendekatan yang digunakan, penelitian menggunakan pendekatan normatif yang berfokus menganalisis penerapan hukum pidana dalam putusan hakim terkait kasus persetubuhan anak dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dan keadilan dalam putusan hakim, sedangkan penulis berfokus mendeskripsikan dan menganalisis praktik perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah tiri di Polres Payakumbuh.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata dimasyarakat. Dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>55</sup>

##### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis penelitian yang melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum, maka metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian di Polres Payakumbuh.

<sup>55</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok Prenada Group, 2018), Edisi Kedua, h. 3.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku serta melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>56</sup> Dalam hal ini undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang penulis lakukan di Polres Payakumbuh, Jl. Pahlawan No.33 Padang Tiakar Mudik Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Adapun alasan penulis menetapkan Kota Payakumbuh sebagai tempat penelitian karena berdasarkan data pengaduan Polres Payakumbuh ditunjukkan dengan masih adanya peningkatan data korban kekerasan seksual dan fisik terhadap anak di Kota Payakumbuh serta untuk menilai dan mengevaluasi implementasi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak, serta untuk

<sup>56</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)h. 110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami tantangan yang dihadapi oleh Polres Payakumbuh dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan undang-undang yang berlaku.

#### D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel. Pada penelitian kualitatif lebih dikenal dengan istilah informan. Menurut Sugiyono, menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian<sup>57</sup>.

Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.<sup>58</sup> Maka pemilihan informan dalam penelitian ini adalah :

**Tabel III.1**  
**Daftar Informan Penelitian**

NO	Informan	Jabatan
1.	M.S. Rambe, S.H	Kepala Unit IV PPA Polres Payakumbuh
2.	Robby Hudaya Aditiana, S.H	Penyidik Unit IV PPA Polres Payakumbuh
3.	dr. Yanti	Kepala Bidang Perlindungan Anak di DP3AP2KB Kota Payakumbuh
4.	Kasmarianti	Keluarga Korban
5.	Wasnati Azhari	Keluarga Korban

Sumber : Olahan Data Peneliti 2024

<sup>57</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: CV Alfabeta, 2013) h.205

<sup>58</sup> Andi Prastowo, “*Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*”, (Jogjakarta: DIVA Press, 2010) h. 147

## E. Data dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu pernyataan dari pegawai melalui wawancara dalam penelitian.<sup>59</sup> Pengumpulan data primer dengan melakukan observasi, wawancara atau *interview* langsung yang diperoleh dari lapangan atau tempat lokasi penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak Polres Payakumbuh.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung tapi diperoleh melalui studi pustaka, literature, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2009) h. 112.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi, pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.
2. Wawancara, peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan. Hasil wawancara termasuk sumber data primer dalam penelitian sosiologis.
3. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulis yang akan diteliti.
4. Dokumentasi, yaitu merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang.

**G. Analisa Data**

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri telah diupayakan secara maksimal oleh aparat penegak hukum melalui berbagai tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. Perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk penyediaan ruang pemeriksaan ramah anak, penggunaan penyidik perempuan yang tidak mengenakan atribut dinas, pelibatan tenaga psikolog dalam proses pendampingan, serta jaminan kerahasiaan identitas korban selama proses penyidikan dan peradilan berlangsung.

Polres Payakumbuh juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti P2TP2A, LPSK, dan dinas sosial, guna memastikan korban mendapatkan bantuan yang komprehensif, baik secara hukum, psikologis, maupun sosial. Upaya ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri, aparat kepolisian menghadapi sejumlah hambatan *internal* dan *eksternal*. Secara *internal*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang memiliki beban kerja tinggi namun dengan jumlah personel yang terbatas. Hal ini berdampak pada intensitas dan kualitas penanganan kasus serta pemantauan terhadap kondisi korban pasca pelaporan. Di samping itu, keterbatasan fasilitas penunjang, seperti ruang pemeriksaan khusus anak, tenaga psikolog profesional tetap, dan alat bukti forensik yang memadai, turut menghambat optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban. *Secara eksternal*, budaya patriarki dan rasa malu di lingkungan masyarakat menyebabkan korban dan keluarganya cenderung menutup-nutupi kejadian kekerasan seksual, terlebih jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri. Sikap masyarakat yang cenderung menyalahkan korban juga mengakibatkan korban mengalami tekanan psikis yang mendalam sehingga enggan untuk melapor atau melanjutkan proses hukum. Tidak jarang, pihak ibu atau wali juga berada dalam posisi dilema karena ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, sehingga turut menghambat proses pelaporan maupun pendampingan terhadap anak korban. Secara psikologis, kondisi mental anak korban yang mengalami trauma berat menjadi kendala serius dalam proses penyelidikan. Anak korban sering kali merasa takut, cemas, dan tidak mampu memberikan keterangan secara utuh, sehingga menyulitkan pihak penyidik dalam pengumpulan keterangan dan alat bukti. Selain itu, proses hukum yang panjang dan berbelit-belit seringkali memperburuk kondisi psikologis korban, meskipun telah dilakukan upaya pendampingan.



## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Perlu penguatan implementasi hukum, terutama dalam memastikan bahwa setiap pelaku dihukum setimpal dan proses hukum berjalan cepat dan adil tanpa tekanan dari keluarga atau lingkungan sekitar.
2. Diperlukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, keluarga, dan sekolah terkait bahaya kekerasan seksual, pentingnya pendidikan seks sejak dini, dan prosedur pelaporan yang aman.
3. Peningkatan kapasitas personel Unit PPA dengan pelatihan khusus penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak agar lebih profesional dan empatik.
4. Penambahan fasilitas ramah anak di kepolisian seperti ruang konseling, ruang bermain saat menunggu proses, dan tenaga psikolog permanen.
5. Kolaborasi antar lembaga seperti kepolisian, Dinas Sosial, P2TP2A, dan lembaga pendidikan perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem perlindungan anak yang lebih efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdussalam, *Victimologi*, Jakarta: PTIK, 2010.

Azhar, Ahmad Abu Miqdad. *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.

A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Efendi, Jonaedi dan Johny ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empins*, Depok Prenada Group, 2018.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Hasbi, Muhammad. *Hukum Perdata Dan Perkembangannya*, Padang: Surya Indah, 2012.

M Arif Mansur, Dikdik dan Elistaris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Komalawati, Veronica, *Hukum dan Estetika Dalam Praktek Dokter*, Jakarta: Sinar Harapan, 2003

Kusuma, Mulyana , *Hukum dan Hak-hak Anak*, Bandung: CV Rajawali, 2004.

Madani, Yusuf, *Pendidikan Seks untuk Anak Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.

Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung: PT. Alumni Bandung, 2014, Cet.3.

Sarwono dan Sarlito W. *Psikologi Remaja*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2009.

Sulistiani , Siska Lis, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: DIVA Press, 2010
- Taufiq Sanusi, Nur, *Fikih Rumah Tangga: Pespektif Alquran Dalam Mengelola Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Elsas. 2010.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 Tentang Perlindungan Anak.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## C. Jurnal / Artikel / Karya Ilmiah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abidin, Achmad Anwar, and Muammar Luthfi. "Urgensi Pendidikan Seks Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual Di Kabupaten Jombang." *Jurnal Ilmiah Didaktika* Volume 17, No. 1 (2016).

Dwiyana Yoganingrum dan Nur Rochaeti, "Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Di Provinsi Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal* Volume 5 No.4, (2016).

Elbina Mamla Saidah, "Penyimpangan Perilaku Seksual (Menelaah Maraknya Fenomena Lgbt Di Indonesia)", *Jurnal Pendidikan* (2017).

Fadlilah, K., & Rahayu, I. T. "Dinamika Psikologis Perilaku Seks Pranikah Mahasiswa Pelaku Sadomasochism". *EGALITA*, Volume 14, No.2, (2019).

Indah Aqmarina Purnama, "Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Waria Di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2018" (Disertasi :Universitas Muhammadiyah, 2018)

Ingrid Weddy Viva Febrya, "Faktor Penyebab Perilaku Sodomi Pada Remaja (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru)", *Jurnal Kriminologi*, (2020)

Prabowo, A., Pettanasse, S., & Nashriana, N. "Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme" (Doctoral dissertation, Sriwijaya University, 2019).

Prima Kukuh, Usman Usman, and Herry Liyus. "Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Volume 1, No. 3 (2020)

Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani, and Aura Shava Dhinda Salsabila, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Volume 2, No. 6, (2021).

#### D. Website

Siti Nurlaila Lubis, "Mengungkap Fakta Kekerasan Anak di Payakumbuh, Dampak Krisis Perubahan Iklim yang Hidup Berdampingan dengan Anak-Anak" <https://www.sudutpayakumbuh.com/mengungkap-fakta-kekerasan-anak-di-payakumbuh/>

LM Psikologi, "Fetishistic: Normal atau Abnormal?", Artikel dari <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/08/fetishistic-normal-atau-abnormal/> Diakses pada 21 November 2024

## LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.